

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman jenis satwa, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jumlah keseluruhan yang ada di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia juga menjadi nomor satu dalam hal kekayaan mamalia karena terdapat 515 jenis, dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung, serta sebanyak 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.¹

Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, dikarenakan jika satwa tersebut punah, maka sudah bisa di pastikan pula bahwa tidak ada lagi satwa tersebut yang tersisa di dunia. Meskipun kaya akan satwa, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Semua hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa-satwa tersebut, dan maraknya penjualan satwa langka juga menjadi penyebab utama bahkan transaksi tersebut kini mulai terjadi melalui media internet.

¹ Linda Ayu, *Keanekaragaman Fauna Hewan di Indonesia*, <http://www.Sridianti.com>, diakses pada tanggal 26 september 2014, pada pukul 03.18 Wib.

Satwa liar dikelompokan dalam dua golongan yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhet-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena keberadaannya di alam telah langka, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan berbagai macam kemudahan dalam berbagai macam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi, namun dampak positif dan negatif dalam perkembangan teknologi tidak dapat kita hindari. Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*).²

Seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada di manapun dan kapanpun. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak

² Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press , 2003, hlm 58-59

dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.³ Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya hal ini yang menyebabkan seseorang merasa mudah dan nyaman melakukan transaksi jual beli melalui internet.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah.

³Dikdik M. Arief MansurSoerjono Soekamto, *Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 84

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggarannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- (5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pemanfaatan internet sebagai sarana teknologi informasi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk”:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Berdasarkan hal diatas bahwa pada dasarnya internet adalah merupakan sarana untuk mempermudah dan mempercepat kemajuan di segala aspeknya bagi setiap individunya dalam hal yang bersifat positif, tetapi dalam kenyataannya internet sering sekali digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif dan merugikan orang lain maupun negara. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan ineternet adalah melakukan transaksi jual beli secara elektronik secara melawan hukum, yaitu seperti halnya penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet. Penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet adalah salah satu bentuk kejahatan yang perlu penanganan dengan cepat dan tepat, agar tidak terus menerus terjadi dan menyebabkan kerugian bagi ekosistem di Indonesia.

Pemerintah dan semua pihak harus berusaha menghentikan dan memutus jenis kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi tersebut demi kelangsungan ekosistem dan proses penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang terlarang dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekositemnya.

Proses penjualan hewan yang dilindungi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekositemnya. Berdasarkan Undang-Undang ini pelakunya dapat dijerat hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara dan dikenakan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi walaupun sudah terdapat pengaturannya tetap saja banyak sekali kasus-kasus penjualan satwa langka yang terjadi di Indonesia bahkan terjadi peningkatan kasus mulai dari tahun 2012 hingga 2014 melalui media internet.⁴ Hal ini dikarenakan banyaknya faktor penyebab terjadinya penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet di Indonesia.

Kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet seperti dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi peningkatan dalam dua tahun kebelakang ini, seperti halnya pada kasus penjualan bagian tubuh satwa langka yaitu kulit harimau yang dilindungi melalui media internet diwilayah Kota Bandar Lampung Pada hari selasa tanggal 21 oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB telah tertangkap tangan seorang perempuan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia berupa satu buah kulit kepala harimau tanpa mata, tanpa gigi dan tanpa kumis serta satu lembar kulit harimau di rumah makan H. Budiman Kemiling Bandar Lampung. Pelaku diketahui bernama

⁴ Nancy Junita, *Marak, Penjualan Satwa Langka Secara Online*, <http://www.Kabar24.com>, diakses pada tanggal 13 februari 2014, pada pukul 16.54 Wib.

Eka Widya Sari (22 tahun) bertempat tinggal Jln. Purnawirawan Gg. Swadaya 5 No.5 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Pelaku diketahui memperniagakan satu buah kulit kepala harimau serta satu lembar kulit harimau yang di iklankan melalui situs jejaring sosial yaitu *facebook*.

Sebagaimana contoh kasus lain penjualan satwa langka owa jawa yang dilindungi melalui media internet yang terjadi di kota Semarang yang dilakukan oleh Moch Syukron Farhani alias Jony Rambo, bahkan kasus ini telah diputus oleh Pengadilan, karena telah melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka si pelaku dikenai hukuman pidana 4 bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Satwa owa jawa adalah satwa yang dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999. Dalam aksinya pelaku menjual owa jawa melalui *black berry messenger* (bbm), sudah dapat dipastikan bahwa pelaku juga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-undang tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet. Oleh sebab itu saya mengangkat judul skripsi tentang “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Satwa Langka Yang Dilindungi Melalui Media Internet”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet ?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet?

2. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bidang Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literature-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini, serta pendapat-pendapat dari para ahli mengenai pokok pembahasan ini. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Ruang lingkup lokasi penelitian terbatas pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung, Polda Lampung, dan Diskominfo Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pokok bahasan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjadi bahan pertimbangan hukum atas kasus penjualan satwa langka melalui media internet yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
- b. Untuk mengetahui betapa pentingnya kelestarian satwa dan keseimbangan kehidupan bagi satwa-satwa yang dilindungi.
- c. Untuk mengetahui bahwa media internet adalah media yang sangat besar pengaruhnya terhadap penjualan satwa langka yang dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu hukum termasuk di dalamnya ilmu hukum pidana yang menganalisis mengenai permasalan hukum di Indonesia terutama menyangkut tentang perlindungan hukum atas satwa-satwa yang dilindungi dan solusi penyelesaian masalah penjualan bebas satwa-satwa yang dilindungi melalui media internet yang ada di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana.
- 2) Bahan kajian bagi penulis maupun masyarakat dalam melihat perkembangan sistem hukum di Indonesia menyangkut soal hukum pidana.
- 3) Sumbangan pemikiran dan bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.

D. Kerangka Teoritis dan Konspetual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

A. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Bonger mengutip dalam buku Kartini Kartono kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.⁶

Adapun beberapa teori-teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian adalah:

a. Teori lingkungan

Menurut A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 125.

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001. hlm. 108.

jadinya diri sendiri”.⁷ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
- b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.⁸

c. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁹

⁷ Soejono, D.. *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 42

⁸ Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 42.

⁹ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

d. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

f. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis menurut Abdulsyani¹⁰ Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah:

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)

Berdasarkan hal diatas bahwa, faktor-faktor interen dan faktor eksternal, meliputi beberapa bagian, yaitu :

1. Faktor-faktor interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.

¹⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 44-51.

b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor-faktor eksternal, meliputi :

- a. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu tentang perubahan-perubahan harga, pengangguran, urbanisasi.
- b. Faktor agama.
- c. Faktor bacaan.
- d. Faktor film (termasuk televisi).

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara sejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umum nya di rumuskan dalam undang-undang yang di pertanggung jawab kan aparat pemerintah untuk menegakkan nya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Menyadari tinggi nya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikat nya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umum nya.

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan.

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media.*¹¹

Berdasarkan teori penanggulangan kejahatan dapat menjadi dasar untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas. Menurut Marc Ancel ¹²kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan criminal ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu upaya penal yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal), dan upaya non penal yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

¹¹ Barda Nawawi Arif. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana. Jakarta. hlm. 52

¹² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.1

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹³

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.¹⁴ Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, namun aspek yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan intergral ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karena lebih bersifat preventif dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 77

¹⁴ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang operasionalnya melalui beberapa tahap yaitu¹⁵ :

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
3. tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Menurut G.P. Hoefnagels¹⁶ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana *prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas upaya-

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Ibid*,hlm 79

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.45-46

upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.¹⁷

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁸

Maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kumpulan variabel-variable yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan untuk memahami pengertian-pengertian konseptual terhadap apa yang telah diteliti. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁷Barda Nawawi Arief, *ibid*, hlm 46

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *ibid*, hlm 46

1. Analisis kriminologis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang didalamnya mencakup proses penyusunan undang-undang pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.¹⁹
2. Kejahatan Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²⁰
3. Penjualan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli.²¹
4. Satwa langka adalah menurut undang-undang satwa yang dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan serta dipelihara tanpa izin pemerintah.
5. Media Internet **adalah media yang menyajikan informasi yang lebih up to date sehingga dengan mudah mengembangkan wacana setelah kita mendapat informasi dari internet.**²²

¹⁹ Muhammad Noor Aly Yusuf, *Kriminologi*, <http://www.metro.polri.go.id>, diakses pada tanggal 29 november 2009.

²⁰ Husein, Syahrudin, Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2003.

²¹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta, 2208, hlm.202

²² Arif Rahman Hakim, *Teknologi Internet dan New Media*, <http://www.teknologi.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 14 Januari 2014.

E. Sistematika Penulisan

1. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan pengertian kriminologi, pengertian kejahatan, serta tinjauan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet, dan sebab-sebab kejahatan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Pada Bab ini penulis menjabarkan, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data secara analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang yang melatar belakangi terjadinya kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir penulisan skripsi ini, dalam Bab ini dimuat dan diuraikan tentang beberapa kesimpulan serta saran-saran dari penulis.